



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 54/Pid.B/2012/PN.ADL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

- I. Nama : SUPARDIN Bin SEBI ;
Tempat lahir : Kassupute ;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 03 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
TempatTinggal : Kel. Kassupute Kec. Wawotobi, Kab Wawotobi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Penjual Daging Sapi) ;
- II. Nama : BASRIN Alias BASIR Bin DAO-DAO;
Tempat lahir : Kassupute ;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 02 Februari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
TempatTinggal : Kel. Kassupute Kec. Wawotobi, Kab Wawotobi
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Penjual Daging Sapi) ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No.52/Rp-9/Ep./07/2012 tertanggal 13 Juli 2012;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo No.58/Pen.Pid/2012/PN.AdI. tertanggal 13 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.54/Pen.Pid./2012/PN.AdI. tertanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 18 Juli 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM- /AdI/08/2012 pada hari **Selasa tanggal 07 Agustus 2012** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I SUPARDIN Bin SEBI dan Terdakwa II BASRIN Alias BASIR Bin DAO-DAO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan ke-1;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan dari Para Terdakwa di persidangan tanggal **Hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012** yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 2 Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2012 sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa mereka Terdakwa I **SUPARDIN Bin SEBI bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II BASRIN Alias BASIR Bin DAO-DAO** pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl. Usaha Tani, Kec Landonno, Kabupaten Konawe Selatan dan Di Kel. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **telah membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat di sangkanya, bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II di telepon HIRWANTO Alias IWAN (berkas perkara terpisah) untuk datang kerumah HIRWANTO dengan maksud untuk melihat daging sapi, Kemudian Terdakwa I datang dan melihat ada tumpukan 2 ekor sapi yang sudah terpotong-potong lalu karena Terdakwa I mengetahui asal-usul daging tersebut adalah hasil curian, Terdakwa I menawarkan harga 2 ekor sapi tersebut seharga Rp 5.000.000,- namun HIRWANTO memberikan harga Rp 5.750.000,- yang disepakati oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang muka sebesar Rp 5.250.000,- dan mengambil daging sapi yang ditunjukkan oleh HIRWANTO untuk langsung dibawa pulang dan di jual di pasar;
- Sementara itu Terdakwa II juga datang kerumah HIRWANTO untuk melihat daging sapi karena ditelepon oleh HIRWANTO, setelah berada di rumah HIRWANTO, Terdakwa II membeli daging sapi-sapi yang telah terpotong-potong sebanyak 35 Kg seharga Rp 3.000.000,- dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dijual kepasar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering membeli daging sapi dari HIRWANTO karena harganya lebih murah daripada harga penjualan daging sapi ditempat pemotongan hewan;
- Bahwa daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa I adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan yang dilakukan oleh JUMARDIN, SALIM, JAMAL dan MARSIDIN di Landonno sementara daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa II adalah daging

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan sapi yang dilakukan oleh PARNO di Angata ;

----- Perbuatan mereka terdakwa I SUPARDIN Bin SEBI dan Terdakwa II BASRIN Bin DAO-DAO Alias BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

-----ATAU-----

KEDUA

---- Bahwa mereka Terdakwa I SUPARDIN Bin SEBI bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II BASRIN Alias BASIR Bin DAO-DAO pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl Usaha Tani, Kec Landonu, Kabupaten Konawe Selatan dan Di Kel wawotobi Kab Konawe atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil untung dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II di telepon HIRWANTO Alias IWAN (berkas perkara terpisah) untuk datang kerumah HIRWANTO dengan maksud untuk melihat daging sapi, Kemudian Terdakwa I datang dan melihat ada tumpukan 2 ekor sapi yang sudah terpotong-potong lalu karena Terdakwa I mengetahui asal-usul daging tersebut adalah hasil curian, Terdakwa I menawar harga 2 ekor sapi tersebut seharga Rp 5.000.000,- namun HIRWANTO memberikan harga Rp 5.750.000,- yang disepakati oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang muka sebesar Rp 5.250.000,- dan mengambil daging sapi yang ditunjukkan oleh HIRWANTO untuk langsung dibawa pulang dan di jual di pasar;
- Sementara itu Terdakwa II juga datang kerumah HIRWANTO untuk melihat daging sapi karena ditelepon oleh HIRWANTO, setelah berada di rumah HIRWANTO, Terdakwa II membeli daging sapi-sapi yang telah terpotong-potong sebanyak 35 Kg seharga Rp 3.000.000,- dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dijual kepasar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering membeli daging sapi dari HIRWANTO karena harganya lebih murah daripada harga penjualan daging sapi ditempat pemotongan hewan Terdakwa I membeli 2 ekor sapi yang telah dipotong-potong seharga Rp 5.750.000,- dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRWANTO lebih murah dibandingkan jika terdakwa I membeli Terdakwa ditempat pemotongan yang dapat mencapai harga Rp Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah)- Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat memperoleh keuntungan dengan penjualan per Kg harga sapi Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk daging dan Per Kg tulang sapi seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa I adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan yang dilakukan oleh JUMARDIN, SALIM, JAMAL dan MARSIDIN di Landonono sementara daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa II adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan sapi yang dilakukan oleh PARNO di Angata ;

----- Perbuatan mereka terdakwa I SUPARDIN Bin SEBI dan Terdakwa II BASRIN Bin DAO-DAO Alias BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

- 1 **SAKSI MARSIDIN Alias IDIN Bin LD RAIWUNA** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga yakni saudara sepupu ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 00.30 Wita;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau saksi berteman menjual daging sapi hasil curian kepada HIRWANTO pada hari Rabu Tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 03.00 Wita di rumahnya di Wawotobi, Kab Konawe;
 - Bahwa sewaktu melakukan pencurian sapi di kelurahan Landonono bersama dengan JUMARDIN alias JUMA, JAMAL dan SALIM;
 - Bahwa awalnya saksi disampaikan untuk membawa yang suda dirental oleh HIRWANTO, selanjutnya bersama terdakwa JUMARDIN Alias JUMA menuju di Desa Orodopi untuk menjemput TONO, namun lelaki TONO tidak ada, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL dan SALIM meminta dijumpai lalu mereka kejembatan merencanakan pencurian sapi tersebut;

- Bahwa setelah mencuri sapi sebanyak 2 ekor di kelurahan Landono saksi dan teman-temannya membawa sapi tersebut ke rumah Terdakwa HIRWANTO Alias IWAN di Kelurahan Kassupute, Kec Wawotobi, Kab Konawe;
- Bahwa harga daging sapi hasil curian dari saksi berteman yang diterima oleh HIRWANTO dengan Harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa peran saksi pada saat itu hanya sebagai sopir mobil yang digunakan muat sapi yang sudah dipotong-potong oleh JUMARDIN Alias JUMA;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna abu-abu dengan No Pol DT 7642 CB, bersama STNK Scane an H SYAMSIAR, 2 tali yang panjangnya masing-masing 1,5 meter dan 2,5 meter serta daging sapi sebanyak 20 Kg ;

---- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 SAKSI HIRWANTO Alias IRWAN Bin SULAIMAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Marsidin Dkk melakukan pencurian pada malam itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Marsidin alias IDIN menjual daging sapi hasil curian kepadanya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 sekitar jam 02,00 Wita di rumahnya di Wawotobi, Kab Konawe;
- Bahwa yang datang kerumahnya pada malam itu yaitu MARSIDIN, JUMA dan 2 orang yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa daging sapi itu sudah dalam keadaan terpotong-potong sebanyak 2 ekor;
- Bahwa saksi tahu mobil yang digunakan Marsidin Dkk yaitu mobil Avanza warna abu-abu dengan No Pol DT 7642 CB yang dikendarai oleh Marsidin;
- Bahwa saksi membeli daging sapi hasil curian tersebut dengan harga Rp 5.000.000. untuk 2 (dua) ekor;
- Bahwa selain Marsidin dan Jumardin yang membawakan daging sapi hasil curian juga pernah menerima sapi dari kelompok PARNO berteman;
- Bahwa kemudian saksi menawarkan sapi kepada SUPARDIN 2 (dua) ekor sapi dn menjualnya seharga Rp 5.750.00. (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRIN 1 (satu) ekor dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sewaktu menawarkan sapi kepada terdakwa SUPARDIN dan BASRIN keduanya sudah mengetahui kalau daging sapi tersebut adalah hasil curian;

--- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima sapi dari HIRWANTO (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 ekor pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila daging sapi yang dibeli dari Hirwanto adalah daging sapi hasil curian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi tersebut dan siapa yang membawakan sapi kepada Hirwanto;
- Bahwa saksi membeli daging sapi tersebut dari Hirwanto dengan harga Rp 5.750.000,-;
- Bahwa yang baru dibayar sebesar Rp 5.750.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dipasar Wawotobi dan pasar Unaaha;

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar keterangan terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II datang kerumah HIRWANTO untuk melihat daging sapi karena ditelepon oleh HIRWANTO, setelah berada di rumah HIRWANTO, Terdakwa II membeli daging sapi-sapi yang telah terpotong-potong sebanyak 35 Kg seharga Rp 3.000.000,- dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dijual kepasar;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima sapi dari HIRWANTO (dalam berkas terpisah) sebanyak 35 Kg (setara dengan 1 ekor) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila daging sapi yang dibeli dari Hirwanto adalah daging sapi hasil curian;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sapi tersebut dan siapa yang membawakan sapi kepada Hirwanto;
- Bahwa saksi membeli daging sapi tersebut dari Hirwanto dengan harga Rp 3.300.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian daging sapi terdakwa jual dengan harga Rp 70.000/Kg di pasar;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga yang ditawarkan adalah harga dibawah pasaran;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dipasar Wawotobi dan Pasar Unaaha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para terdakwa membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh MARSIDIN berteman (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II di telepon HIRWANTO Alias IWAN (berkas perkara terpisah) untuk datang kerumah HIRWANTO dengan maksud untuk melihat daging sapi, Kemudian Terdakwa I datang dan melihat ada tumpukan 2 ekor sapi yang sudah terpotong-potong lalu karena Terdakwa I mengetahui asal-usul daging tersebut adalah hasil curian, Terdakwa I menawar harga 2 ekor sapi tersebut seharga Rp 5.000.000,- namun HIRWANTO memberikan harga Rp 5.750.000,- yang disepakati oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang muka sebesar Rp 5.250.000,- dan mengambil daging sapi yang ditunjukkan oleh HIRWANTO untuk langsung dibawa pulang dan di jual di pasar;
- Sementara itu Terdakwa II juga datang kerumah HIRWANTO untuk melihat daging sapi karena ditelepon oleh HIRWANTO, setelah berada di rumah HIRWANTO, Terdakwa II membeli daging sapi yang telah terpotong-potong sebanyak 35 Kg seharga Rp 3.000.000,- dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dijual kepasar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering membeli daging sapi dari HIRWANTO karena harganya lebih murah daripada harga penjualan daging sapi ditempat pemotongan hewan;
- Bahwa daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa I adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JUMARDIN, SALIM, JAMAL dan MARSIDIN di Landono sementara daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa II adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan sapi yang dilakukan oleh PARNO di Angata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

- Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan pidana yang didakwakan di atas pada hakekatnya dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3 Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Ad.1. “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“ ialah dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap individu, maka dengan adanya Terdakwa I SUPARDIN Bin SEBI dan Terdakwa II BASRIN Alias BASIR Bin DAO-DAO dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh terdakwa masing-masing sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

- Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini yaitu unsur “Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” dapat dilihat dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di telepon HIRWANTO Alias IWAN (berkas perkara terpisah) untuk datang kerumah HIRWANTO dengan maksud untuk melihat daging sapi, Kemudian Terdakwa I datang dan melihat ada tumpukan 2 ekor sapi yang sudah terpotong-potong lalu karena Terdakwa I mengetahui asal-usul daging tersebut adalah hasil curian, Terdakwa I menawar harga 2 ekor sapi tersebut seharga Rp 5.000.000,- namun HIRWANTO memberikan harga Rp 5.750.000,- yang disepakati oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang muka sebesar Rp 5.250.000,- dan mengambil daging sapi yang ditunjukkan oleh HIRWANTO untuk langsung dibawa pulang dan di jual di pasar;
- Sementara itu Terdakwa II juga datang kerumah HIRWANTO untuk melihat daging sapi karena ditelepon oleh HIRWANTO, setelah berada di rumah HIRWANTO, Terdakwa II membeli daging sapi-sapi yang telah terpotong-potong sebanyak 35 Kg seharga Rp 3.000.000,- dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dijual kepasar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering membeli daging sapi dari HIRWANTO karena harganya lebih murah daripada harga penjualan daging sapi ditempat pemotongan hewan;
- Bahwa daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa I adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan yang dilakukan oleh JUMARDIN, SALIM, JAMAL dan MARSIDIN di Landono sementara daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa II adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan sapi yang dilakukan oleh PARNO di Angata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di telepon HIRWANTO Alias IWAN (berkas perkara terpisah) untuk datang kerumah HIRWANTO dengan maksud untuk melihat daging sapi, Kemudian Terdakwa I datang dan melihat ada tumpukan 2 ekor sapi yang sudah terpotong-potong lalu karena Terdakwa I mengetahui asal-usul daging tersebut adalah hasil curian, Terdakwa I menawarkan harga 2 ekor sapi tersebut seharga Rp 5.000.000,- namun HIRWANTO memberikan harga Rp 5.750.000,- yang disepakati oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang muka sebesar Rp 5.250.000,- dan mengambil daging sapi yang ditunjukkan oleh HIRWANTO untuk langsung dibawa pulang dan di jual di pasar;
- Sementara itu Terdakwa II juga datang kerumah HIRWANTO untuk melihat daging sapi karena ditelepon oleh HIRWANTO, setelah berada di rumah HIRWANTO, Terdakwa II membeli daging sapi-sapi yang telah terpotong-potong sebanyak 35 Kg seharga Rp 3.000.000,- dan langsung Terdakwa bawa pulang untuk dijual kepasar;
- Bahwa daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa I adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan yang dilakukan oleh JUMARDIN, SALIM, JAMAL dan MARSIDIN di Landono sementara daging sapi yang dibeli oleh Terdakwa II adalah daging sapi yang dibeli HIRWANTO dari hasil pemotongan sapi yang dilakukan oleh PARNO di Angata ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa daging sapi tersebut adalah hasil dari curian ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui bila harga daging tersebut dibawah harga yang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau patut mengetahui bahwa daging sapi tersebut yang ia terima dan yang berasal dari HIRWANTO adalah merupakan hasil kejahatan, karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Pertama tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan, mengakui dan berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I SUPARDIN Bin SEBI dan Terdakwa II BASRIN Alias BASIR Bin DAO-DAO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari: **Selasa, tanggal 07 Agustus 2012** oleh kami: **DARIYANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.** dan **BUDI SANTOSO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS JEFRI IGO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

serta dihadiri oleh **RAHMI YUNITA, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Andoolo dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTHONIE S.MONA, SH.

DARIYANTO, SH.MH.

BUDI SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

MARSELINUS JEFRI IGO, SH.